



**PUTUSAN**  
**Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suryanto alias P. Lukman Bin Siri (alm)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 10 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lombok Wetan Rt. 11/Rw.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO alias P. LUKMAN BIN SIRI (ALM)**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYANTO alias P. LUKMAN BIN SIRI (ALM)**, dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1(satu) buah kaos lengan Panjang warna biru kehijauan  
1(satu) buah kerudung instan warna putih  
**Dikembalikan kepada saksi MAIMUNA alias BU YUD .**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali semua perbuatannya dan memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suryanto Alias P. Lukman Bin Siri (Alm), pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Desa Lombok Wetan RT. 11 / RW.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maimuna Alias B. Yud*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa yang memiliki niat untuk menjual sawah warisan dari kakek neneknya kepada Saksi H. Holil dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang dan yang mana sawah atau pekarangan tersebut (warisan) adalah bagian atau milik saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Maimuna Alias B. Yud yang merupakan bibi dari terdakwa. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Sumiati yang merupakan adik kandungnya untuk membantu memperjuangkan sawah warisan keluarga, dan pada saat itu saksi Sumiati mengatakan “ Kalau masih mempertimbangkan jalan keluar yang terbaik “ mendengar hal tersebut Terdakwa spontan langsung mendatangi rumah saksi korban Maimuna Alias B. Yud untuk mengajak saksi korban kerumah H. Holil. Dan sesampainya di rumah saksi korban, sedang menyapu halaman rumah miliknya kemudian terdakwa Suryanto sambil lari-lari dengan diikuti saksi Sumiati yang kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban sambil mengatakan “MAJU NOROK KE JI HOLIL“ (Ayo ikut ke Hj. Holil) dengan terdakwa menarik kasar tangan kanan saksi korban dan memaksa menggandeng kasar tangan saksi korban sampai sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sehingga saksi korban teriak kesakitan, mendengar saksi korban teriak-teriak lalu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya sampai kuku milik terdakwa menancap di leher saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa teriak sampai saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi tidur terlentang, kemudian Terdakwa menarik secara keras lengan kiri dan bahu kiri saksi korban sampai baju dan kerudung yang saksi korban pakai menjadi robek bersamaan dengan itu, kemudian banyak warga yang datang termasuk saksi H. Holil, setelah kejadian tersebut saksi korban pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami memar di leher kanan serta nyeri lehe, serta nyeri pada bagian punggung.
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 005/506/403.9.3.16/2022 tertanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vahlefi Mufidah sebagai Dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Maimuna Alias B. Yud, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Leher : terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm (dua sentimeter) sejumlah tiga;

## Kesimpulan :

- Pada korban perempuan usia lima puluh empat tahun, terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm di tiga titik, luka ini tidak menimbulkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti terhadap isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maimuna alias B Yud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa seingat Saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi di hari Jumat tanggal 11 November 2022, kira – kira pukul 14.00 WIB, di barat rumah (halaman rumah) Saksi yang terletak di Desa Lombok Wetan, Rt.11/Rw.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang menyapu halaman, kemudian datang Terdakwa, berjalan cepat dengan diikuti adik kandungnya yang bernama Sumiati, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi sambil mengatakan “Maju Norok ke ji Holil” (Ayo ikut ke Hj. Holil) sambil menarik tangan kanan serta mengandeng tangan Saksi secara kasar, sampai sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sehingga Saksi berteriak dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, sampai kukunya menancap di leher Saksi, dan Saksi tidak bisa berteriak dan jatuh ke tanah dengan posisi tidur terlentang, lalu Saksi berusaha berdiri dan kemudian Terdakwa menarik secara keras lengan kiri bahu Saksi sampai kerudung Saksi Robek;
  - Bahwa setelah Saksi berteriak, banyak warga yang datang, dan Terdakwa dipegang oleh adik Terdakwa, karena adik Terdakwa tidak kuat untuk memegang Terdakwa, selajutnya datang pak Kampung yang bernama Pak Rahmat dan kemudian H. Holil datang mendekati Terdakwa serta memegang dan menenangkan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mencekik Saksi menggunakan tangan kosong, dengan satu tangan kanan mencekik, dan tangan kirinya memegang salah satu tangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika dicekik, Saksi hanya berteriak minta tolong, karena Saksi mengalami kesulitan bernafas pada saat dicekik;
  - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi datang ke Polsek untuk melaporkan kejadiannya, lalu setelah itu Saksi diajak ke Puskesmas Kecamatan Wonosari untuk dilakukan *Visum* dan diberikan obat pereda nyeri;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka kecil dan memar di leher kanan Saksi, serta nyeri pada leher dan punggung Saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi, karena Masalah pembagian warisan, Terdakwa menginginkan agar sawah yang merupakan bagian Saksi dijual dan dibagi kepada Terdakwa;
  - Bahwa asal warisan yang menjadi permasalahan disini adalah milik dan bagian dari ibu Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian itu, tidak pernah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa karena Saksi takut dengan Terdakwa, padahal Saksi dulu yang sering merawat Terdakwa saat kecil, kok tega sekali, dan Saksi takut untuk bertemu dengan Terdakwa karena trauma atas kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi bisa menerima permintaan maaf Terdakwa, namun Saksi tidak bisa melupakan perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Maimuna;
  - Bahwa seingat Saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi di hari Jumat tanggal 11 November 2022, kira – kira pukul 14.00 WIB, di barat rumah (halaman rumah) Maimuna yang terletak di Desa Lombok Wetan, Rt.11/Rw.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
  - Saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa yang juga Kakak kandung saya, saat itu kami sedang membahas masalah sawah dan pekarangan yang dikuasai oleh Maimuna, karena harapan dari Terdakwa sawah tersebut dijual dan hasil penjualannya tersebut dibagi secara adil, Saksimengatakan kepada Terdakwa agar sabar dulu dan dikomunikasikan lagi, namun Terdakwa malah lari dan mendatangi Maimuna dan Saksi ikuti, sampai di Halaman rumah Maimuna, saat itu Maimuna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan Maimuna sambil mengatakan "Ayo Bik ke Ji Holil" (ayo bi ke H. Holil), namun Maimuna menolak sehingga Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher Maimuna, sambil mendorong leher Maimuna, sampai Maimuna jatuh ke tanah, setelah itu Saksi memegangi Terdakwa dan sampai datang warga dan H. Holil datang untuk memegang dan menenangkan Terdakwa;

- Bahwa pada Saat itu Terdakwa mencekik Maimuna dengan menggunakan tangan kosong, dengan satu tangan kanan mencekik, dan tangan kirinya memegang salah satu tangan Maimuna;
- Bahwa Maimuna tidak melakukan perlawanan ketika dicekik, Maimuna hanya berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang Saksi ketahui, Maimuna hanya menangis;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Maimuna adalah karena Masalah pembagian warisan, Terdakwa memperjuangkan haknya untuk keluarga kami, dan menginginkan agar sawah dan pekarangan yang dikuasai oleh Maimuna dijual dan dibagikan kepada yang berhak;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan melalui Mediasi di Desa, namun Maimuna tidak pernah hadir dan menginginkan penyelesaian atas masalah tersebut diselesaikan oleh yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Seingat Terdakwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di hari Jumat tanggal 11 November 2022, kira-kira pukul 14.00 WIB, di barat rumah (halaman rumah) Maimuna yang terletak di Desa Lombok Wetan, RT.11/RW05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Maimuna adalah Masalah pembagian warisan, Terdakwa memperjuangkan hak Terdakwa untuk keluarga Terdakwa, dan menginginkan agar sawah dan pekarangan yang dikuasai oleh Maimuna dijual dan dibagikan secara adil kepada yang berhak;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Maimuna ada warga yang datang yakni adik kandung Terdakwa, beberapa tetangga dan H. Holil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut yang meleraikan dan memegang saya adalah H. Holil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencekik Maimuna dengan menggunakan tangan kosong, dengan satu tangan kanan mencekik, dan tangan kirinya memegang salah satu tangan Maimuna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kaos lengan Panjang warna biru kehijauan;
2. 1(satu) buah kerudung instan warna putih;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 005/506/403.9.3.16/2022 tertanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vahlefi Mufidah sebagai Dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Maimuna Alias B. Yud, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Leher : terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm (dua sentimeter) sejumlah tiga;

## Kesimpulan :

- Pada korban perempuan usia lima puluh empat tahun, terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm di tiga titik, luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pencekikan yang dilakukan oleh Terdakwa Suryanto alias P. Lukman Bin Siri (alm) terhadap saksi korban Maimuna alias B Yud;
- Bahwa kejadian pencekikan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, kira-kira pukul 14.00 WIB, di barat rumah (halaman rumah) Saksi Korban Maimuna yang terletak di Desa Lombok Wetan, RT.11/RW05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pencekikan terjadi berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Korban Maimuna, sampai di Halaman rumah Maimuna, saat itu Maimuna sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban Maimuna sambil mengatakan "Maju Norok ke ji Holil" (Ayo ikut ke Hj. Holil)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menarik tangan kanan serta mengandeng tangan Saksi secara kasar, sampai sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, namun Saksi Korban Maimuna menolak dan Saksi Korban Maimuna berteriak sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban Maimuna dengan menggunakan tangan kanannya, sampai kukunya menancap di leher Saksi Korban Maimuna, sambil mendorong leher Saksi Korban Maimuna sampai Saksi Korban Maimuna jatuh ke tanah dengan posisi tidur terlentang, lalu Saksi Korban Maimuna berusaha berdiri dan kemudian Terdakwa menarik secara keras lengan kiri bahu Saksi Korban Maimuna sampai kerudung Saksi Korban Maimuna Robek;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Maimuna mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor: 005/506/403.9.3.16/2022 tertanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vahlefi Mufidah sebagai Dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Maimuna Alias B. Yud, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Leher : terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm (dua sentimeter) sejumlah tiga;

## Kesimpulan :

- Pada korban perempuan usia lima puluh empat tahun, terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm di tiga titik, luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pencekikan kepada Saksi Korban Maimuna adalah karena Masalah pembagian warisan, Terdakwa menginginkan agar sawah dan pekarangan yang dikuasai oleh Maimuna dijual dan dibagikan secara adil kepada yang berhak namun menurut Saksi Korban Maimuna sawah dan pekarangan adalah milik dan bagian dari ibu Saksi Korban Maimuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Suryanto alias P. Lukman Bin Siri (alm) dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam menurut R.Soesilo (dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245) menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka. Sedangkan menurut pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya mengartikan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;



- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Suryanto alias P. Lukman Bin Siri (alm) telah mencekik saksi korban Maimuna alias B Yud pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, kira-kira pukul 14.00 WIB, di barat rumah (halaman rumah) Saksi Korban Maimuna yang terletak di Desa Lombok Wetan, RT.11/RW05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Peristiwa pencekikan terjadi berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Korban Maimuna, sampai di Halaman rumah Maimuna, saat itu Maimuna sedang menyapu halaman, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban Maimuna sambil mengatakan "Maju Norok ke ji Holil" (Ayo ikut ke Hj. Holil) sambil menarik tangan kanan serta mengandeng tangan Saksi secara kasar, sampai sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, namun Saksi Korban Maimuna menolak dan Saksi Korban Maimuna berteriak sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban Maimuna dengan menggunakan tangan kanannya, sampai kukunya menancap di leher Saksi Korban Maimuna, sambil mendorong leher Saksi Korban Maimuna sampai Saksi Korban Maimuna jatuh ke tanah dengan posisi tidur terlentang, lalu Saksi Korban Maimuna berusaha berdiri dan kemudian Terdakwa menarik secara keras lengan kiri bahu Saksi Korban Maimuna sampai kerudung Saksi Korban Maimuna Robek;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa melakukan pencekikan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka sebagaimana keterangan korban yang dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 005/506/403.9.3.16/2022 tertanggal 17 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vahlefi Mufidah sebagai Dokter pada UPTD Puskesmas Wonosari Kabupaten Bondowoso, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban An. Maimuna Alias B. Yud, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Leher : terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm (dua sentimeter) sejumlah tiga;

Kesimpulan :

- Pada korban perempuan usia lima puluh empat tahun, terdapat luka memar di leher kanan ukuran 2 cm di tiga titik, luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut oleh karena perbuatan pencekikan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pidana melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru kehijauan dan 1 (satu) buah kerudung instan warna putih yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Maimuna alias Bu Yud, dan bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak termasuk hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Maimuna alias Bu Yud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto alias P. Lukman Bin Siri (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah kaos lengan Panjang warna biru kehijauan
  - 1(satu) buah kerudung instan warna putih

## Dikembalikan kepada Saksi Maimuna alias Bu Yud

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Jastian Afandi, S.H

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)